

PENETAPAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KELURAHAN BINAMU
PEMILU 2024
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM JENEPONTO NOMOR 317.a TAHUN 2023, 3 HALAMAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM JENEPONTO NOMOR 317.a TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KELURAHAN BINAMU
UNTUK PEMILU TAHUN 2024

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum Jeneponto adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jeneponto ditetapkan :

Penetapan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kelurahan Binamu untuk Pemilu Tahun 2024; Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan : Keputusan ditetapkan pada Tanggal 17 Agustus 2023
Lampiran 1 Halaman